



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0091/Pdt.G/2013/PA.DP.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Dompu selanjutnya telah memberikan kuasa insidentil kepada Keluargaberdasarkan Kuasa Khusus Nomor : 11/SK.Khusus/2013/PA.DP. tertanggal 14 Maret 2003, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

Termohon umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0091/Pdt.G/2013/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2011, dan telah tercatat pada Kantor Urusan

hal. 1 Putusan Nomor : 0091/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor 284/16/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011;

- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) telah dikaruniai seorang orang anak bernama :ANAK, namun telah meninggal dunia ;
- 3 Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka cemburu yang berlebihan;
- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;;
- 5 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk DEWIATI, SH sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa hasilnya gagal, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator nomor0091/Pdt.G/2013/PA.DP. tertanggal 27 Maret 2013.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon dan tidak ada perubahan dengan penjelasan pisah tempat tinggalnya sejak september 2012;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa posita 1 dan 2 benar;
- b. Bahwa dalam posita 3 benar, namun hanya satu kali Termohon cemburu berlebihan karena Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rukmiati orang Karamabura dan sudah tinggal bersama hanya belum kawin, Termohon melihat di HP Pemohon ada SMS dari perempuan lain;
- c. Bahwa dalam posita 4 benar Termohon pergi kerumah orangtua Termohon karena diusir oleh Pemohon sejak september 2012;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah),
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah lampau sejak awal pernikahan sampai sekarang atau 17 bulan sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) per hari,

hal. 3 Putusan Nomor : 0091/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon sanggup membayar

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah),
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah lampau sejak awal pernikahan sampai sekarang atau 17 bulan sebesar Rp. 1.500,- (seribu limaratus rupiah),

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52050100609680002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dompu, tanggal 07 Juni 2008 (Bukti P.1)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu Nomor: 284/16/XI/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah di Makasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena saksi mendengar dari Pemohon, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon cemburu yang berlebihan padahal Pemohon tidak pernah pacaran dengan perempuan lain, dan kalau bertengkar Termohon mau bunuh diri;
- Bahwa Pemohon selama pernikahan tidak pernah kasih nafkah kepada Termohon, karena selama pernikahan dibiayai oleh orang tua masing-masing, bahkan saksi pernah kasih beras 100 kg untuk kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Mahasiswa dan tidak punya pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Saksi II : Saksi II, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai .Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon kemudian pindah di kos-kosan di Makasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena saksi mendengar dari Pemohon, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon cemburu yang berlebihan padahal Pemohon

hal. 5 Putusan Nomor : 0091/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pacaran dengan perempuan lain, dan kalau bertengkar Termohon mau bunuh diri;

- Bahwa Pemohon selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, sedangkan yang membiayai kehidupan rumah tangganya adalah orangtua masing-masing;
- Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan dan hanya sebagai mahasiswa;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon menyatakan keterangan saksi tidak benar jika Termohon kalau bertengkar mau bunuh diri;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon kemudian pindah di kos-kosan di Makasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar karena Termohon cemburu disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah dikasih tahu oleh Termohon sendiri, Termohon lihat SMS yang ada di HP Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Saksi II : saksiII, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon kemudian pindah di kos-kosan di Makasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi mendengar dari Termohon pernah cerita kepada saksi, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, karena Termohon pernah melihat SMS di HP Pemohon dari perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, sedangkan yang membiayai kehidupan rumah tangganya adalah orangtua masing-masing;
- Bahwa Pemohon tidak punya pekerjaan dan hanya sebagai mahasiswa;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

hal. 7 Putusan Nomor : 0091/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konvensi sendiri tentang domisili Termohon Konvensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi adalah Termohon cemburu yang berlebihan yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon, majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan adalah Termohon cemburu karena Pemohon pacaran dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa surat bukti telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai serta telah dinatzegehn, sehingga telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. PP Nomor 7 Tahun 1995 serta pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, kemudian oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1 dan P.2 serta diberi paraf.;

Menimbang, bahwa para Saksi telah berumur diatas 15 tahun dan berakal sehat sehingga telah memenuhi syarat Formil dan dapat didengar keterangannya.;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan apa yang didengar, dilihat, mengetahui sebab-sebab peristiwanya sehingga sesuai dengan pasal 308 RBg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat Materiil dan bisa diterima;

hal. 9 Putusan Nomor : 0091/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon Konvensi terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi yang menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon Konvensi, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Termohon cemburu yang berlebihan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Konvensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Konvensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

hal. 11 Putusan Nomor : 0091/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang terdekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan” dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dan mut’ah secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonvensi, majelis menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah bahwa selaku isteri yang akan diceraikan Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah),
- Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Nafkah lampau sejak awal pernikahan sampai sekarang atau 17 bulan Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dalam rekonvensi antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim terhadap gugatan ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah lampau akan dipertimbangkan disesuaikan dengan kelayakan dan melihat dari kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dan maskan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

hal. 13 Putusan Nomor : 0091/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dan nafkah iddah tidak terjadi kesepakatan, maka terlebih dahulu majelis mengutip pendapat ahli fiqh dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal mut'ah yang berbunyi :

: .

Artinya :

" Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafe'i yang baru (Qaul Jadid), dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan mut'ah dengan ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai mut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan melihat dari kelayakan dalam kehidupan sehari-hari, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi memberikan nafkah lampau yang belum dibayar oleh tergugat rekonvensi selama pernikahan atau 17 bulan yaitu sebesar Rp. 25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dalam sebulan Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah adanya nafkah yang tidak diberikan dari semenjak menikah dan hingga kini terhitung 17 bulan lamanya namun Tergugat Rekonvensi beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi saat itu masih kuliah belum memiliki penghasilan sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi hanya akan membayar nafkah lampau yang terhutang tersebut Rp. 1.500,- (seribu limaratus rupiah) perhari jika dikalikan sebulan Rp. 45.000,- (empatpuluh lima ribu rupiah) dikalikan 17 bulan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enampuluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah kepada isteri adalah kewajiban mutlak dari seorang suami sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, oleh karenanya melihat fakta yang ada bahwa selama pernikahan tersebut, Tergugat tidak sama sekali memberikan walaupun sedikit, hal ini menunjukkan keengganan dan tidak adanya usaha Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya, sebagaimana yang dimaksud dalam surat al Baqarah ayat 233;

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf (patut)”

Menimbang, bahwa nafkah tersebut adalah nafkah yang telah terlewat maka majelis hakim berpendapat nafkah kepada isteri adalah kewajiban seorang suami bagi isterinya dan menjadi terhutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat diterima, hal ini sejalan dengan pendapat fiqh Islam yang termuat dalam kitab “ I’anatut thalibin halaman 85 “dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis yang berbunyi :

hal. 15 Putusan Nomor : 0091/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat saat itu masih berstatus mahasiswa yang tidak memiliki sumber penghasilan maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi termasuk kategori orang yang sempit rizkinya atau tidak mampu. Oleh karenanya untuk menentukan jumlah nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim mengambil pendapat ulama fiqh untuk menjadi pertimbangan yang termuat dalam kitab “ Kifayatul Akhyar“ halaman 89 yang berbunyi:

وان كان معسرا فمد ومايتأدم به المعسرون

Artinya : “Apabila suami tidak mampu, maka nafkah isteri adalah satu mud dengan lauk pauk yang biasa untuk orang yang tidak mampu”

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan jumlah nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim mengutip penjelasan yang ada di *Majalah an Nashihah* vol. 11 tahun 1427 H, hal. 38 yang mengutip pendapat madzhab Syafi'i yakni bahwa 1 *sha'* adalah 2,75 liter, 1 *sha'* adalah 4 (empat) *mud* artinya satu *mud* adalah 0,6875 liter atau 687,5 mililiter atau setengah liter lebih sedikit, Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau sekitar 0,6875 liter makanan pokok dengan lauk pauk biasa dalam sehari, dengan perhitungan dan kelayakan untuk kehidupan sehari-hari, maka Majelis hakim menetapkan nafkah lampau/madhiyyah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari, dalam sebulan diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), maka dalam 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan nafkah yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 2.550.000,- (duajuta limaratus limapuluh ribu rupiah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompur;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang, sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah lampau/madhiyah sebesar Rp. 2.550.000,-(duajuta limaratus limapuluh ribu rupiah; kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

hal. 17 Putusan Nomor : 0091/Pdt.G/2013/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (Tigaratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta HARIFA, S.EI. dan MOH. LUTFI AMIN, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta USMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi .

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HARIFA, S.EI.

MOH. LUTFI AMIN, S.HI.

Panitera Pengganti

USMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 321.000,- (Tigaratus duapuluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)